

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori

Teori menurut pakar komunikasi Wilbur Schramm dalam buku “*Intoduction to Mass Communication Research*” mendefinisikan teori sebagai suatu perangkat pernyataan yang saling berkaitan, pada abstraksi dengan kadar yang tinggi, dan daripadanya proposisi bisa dihasilkan yang dapat diuji secara ilmiah, dan pada landasannya dapat dilakukan prediksi mengenai perilaku.¹⁷

Dari definisi tersebut jelas bahwa teori adalah hasil telaah dengan metode ilmiah. Teori juga merupakan seperangkat dalil atau prinsip umum yang kait mengait (hipotesis yang diuji berulang kali) mengenai aspek-aspek suatu realitas. Fungsi dari teori adalah menerangkan, meramalkan/memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta secara sistematis.¹⁸

1. Teori Kegunaan dan Gratifikasi

Dalam Ilmu Komunikasi ada Teori Kegunaan dan Gratifikasi, Teori Kegunaan dan Gratifikasi adalah perluasan dari teori kebutuhan dan motivasi. Dalam teori kebutuhan dan motivasi, Abraham Maslow menyatakan bahwa orang secara aktif berusaha untuk memenuhi hierarki kebutuhannya.¹⁹

Dalam teori Kegunaan dan Gratifikasi McQuail dan koleganya mengidentifikasi beberapa cara untuk mengklasifikasikan kebutuhan dan kepuasan khalayak. Klasifikasi tersebut mencakup **pengalihan** (*diversion*), yang bisa didefinisikan sebagai keluar dari rutinitas atau masalah sehari-hari; **hubungan personal** (*personal relationship*), yang terjadi ketika orang menggunakan media sebagai ganti temannya; **identitas personal** (*personal identity*), atau cara untuk menekankan nilai-nilai individu; dan **pengawasan** (*surveillance*), atau

¹⁷Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h 241.

¹⁸*ibid*, h 244.

¹⁹ Richard west dan Lynn H.Turner, *Pengantar Teori Komunikasi*, (Jakarta: Penerbit Salemba), h.101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi mengenai bagaimana media akan membantu individu mencapai sesuatu.²⁰

Teori yang didasarkan pada asumsi bahwa konsumen media adalah aktif harus menjelaskan apa yang dikatakan sebagai “khalayak aktif”. Sebagaimana dipahami secara umum oleh peneliti gratifikasi, istilah “aktivitas khalayak” merujuk pada orientasi sukarela dan selektif oleh khalayak terhadap proses komunikasi. Singkatnya, hal ini menyatakan bahwa penggunaan media dimotivasi oleh kebutuhan dan tujuan yang didefinisikan oleh khalayak itu sendiri, dan bahwa partisipasi aktif dalam proses komunikasi mungkin difasilitasi, dibatasi, atau memengaruhi kepuasan dan pengaruh yang dihubungkan dengan eksposur. Pemikiran terbaru juga menyatakan bahwa aktivitas khalayak paling baik dikonseptualisasikan sebagai sebuah variabel konstruk, dengan khalayak mempertunjukkan berbagai jenis dan tingkataktivitas.²¹

Sehubungan dengan teori Kegunaan dan Gratifikasi yang digunakan dalam penelitian ini, artinya khalayak memiliki kebutuhan atau dorongan tertentu dalam penggunaan media dengan mengharapkan untuk mendapatkan kepuasan dari media tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa khalayak memiliki kebutuhan-kebutuhan akan hiburan yang dapat dipenuhi dengan menonton Film di internet sehingga menimbulkan kepuasan dalam diri khalayak. Dalam teori ini bisa dikatakan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran diri, dan mereka mampu memahami dan menyatakan alasan mereka menggunakan media. Mahasiswa melihat internet sebagai salah satu cara untuk memuaskan kebutuhan yang mereka miliki.

2. Etika Komunikasi

Dalam berbagai kesempatan, komunikasi diperlihatkan sebagai ilmu yang berhubungan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang lain. Ini menandakan bahwa komunikasi menyentuh berbagai macam

²⁰ *ibid*, 104

²¹ Richard west dan Lynn H.Turner, *Pengantar Teori Komunikasi*, (Jakarta: Penerbit Salemba), h.107

bidang kehidupan manusia. Etika komunikasi mencoba untuk mengelaborasi standar etis yang digunakan oleh komunikator dan komunikasi.

Etika adalah pedoman atau aturan moral untuk situasi-situasi dimana media memiliki efek negatif dan hukum tidak bisa menjaga tingkah laku. Etika adalah peraturan moral yang menuntun tingkah laku seseorang.²² Etika dibedakan dalam tiga pengertian pokok, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.²³

Menurut Richard bahwa etika mencoba untuk meneliti tingkah laku manusia yang dianggap merupakan cerminan dari apa yang terkandung dalam jiwanya atau dalam hati nuraninya. Contohnya: manusia dapat tertawa, padahal hatinya menangis. Ketiga pengertian etika berikut berkaitan dengan perlunya etika komunikasi dalam menggunakan internet

- a. Etika Deskriptif yaitu etika yang bersangkutan dengan nilai dan ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah baik dan buruknya tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Etika Normatif yaitu etika yg sering dipandang sebagai suatu ilmu yang mengadakan ukuran-ukuran atau norma yang dapat dipakai untuk menanggapi atau menilai perbuatan dan tingkah laku seseorang dalam bermasyarakat. Etika ini berusaha mencari ukuran umum bagi baik dan buruknya tingkah laku
- c. Etika Kefilsafatan yaitu analisa tentang apa yang dimaksudkan bilamana mempergunakan predikat-predikat kesusilaan. Dalam etika ini berhubungan dengan norma. Norma adalah peraturan atau pedoman

²² Wikipedia, *Hukum dan Etika Media Komunikasi*, di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_dan_etika_media_komunikasi, pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 02:30

²³ Muhamad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009) h.185

hidup tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dan berbuat dalam masyarakat.

Sedangkan secara aksiologis etika dalam berkomunikasi diharapkan akan dapat mencari standar etika yang digunakan dalam berkomunikasi. Etika komunikasi akan mencoba mencari standar etika apa yang harus digunakan oleh komunikator dan komunikan dalam menilai diantara teknik, isi dan tujuan komunikasi.²⁴

Dalam kaitannya dengan proses komunikasi, etika memiliki kaitan erat karena berbagai pertimbangan yaitu:

- 1) Proses komunikasi selalu berhubungan dengan masyarakat yang beragam (pluralistik) beserta moralitasnya, dengan kata lain proses komunikasi berhadapan dengan komunikan yang berbeda-beda agama, bangsa, suku dan sebagainya.
- 2) Proses komunikasi melibatkan unsur media sebagai alat penyampai pesan yang memberikan stimulus dan efek yang berbeda-beda (etika digunakan sebagai sarana untuk membatasi dan meminimalisasi efek negatif).
- 3) Masyarakat sebagai komunikan selalu berada dalam transformasi yang menyebabkan perubahan dalam cara berpikir. Etika digunakan sebagai sarana peneguh agar komunikasi yang dilakukan tetap sesuai dengan hakiki budaya, nilai, serta norma yang sesuai.

Masyarakat sebagai objek komunikasi juga menerima (*ter-exposure*) pesan-pesan yang berasal dari luar yang memiliki nilai, norma, dan budaya yang berbeda. Dalam hal ini, etika digunakan untuk menghadapi nilai, norma-norma dan budaya dari luar secara kritis dan objektif untuk membentuk penilaian sendiri. Pada kenyataannya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak berjalan



²⁴Uud Wahyudin, "Etika Komunikasi Di Media Sosial", (Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Bandung, 2016), 222.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana yang diharapkan. Hal ini cenderung diakibatkan oleh lemahnya implementasi etika dalam kehidupan kesehariannya.²⁵

3. Pengetahuan

a. Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengetahuan diartikan sebagai “segala sesuatu yang diketahui/kepandaian; ataupun segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran) di sekolah”²⁶

Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang terjadi melalui proses sensoris khususnya mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku terbuka (*overt behavior*). Perilaku yang didasarkan pengetahuan umumnya bersifat langgeng.²⁷ Pengetahuan itu sendiri diperoleh dari pengalaman manusia terhadap diri dan lingkungan hidupnya.

Berdasarkan perbedaan cara kerja yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan dan mempertanggungjawabkan kebenarannya serta berdasarkan perbedaan objek yang menjadi bahan kajiannya, sekurang-kurangnya dapat kita bedakan adanya tiga jenis pengetahuan. Tiga jenis itu adalah: Pengetahuan Ilmiah (pengetahuan yang diperoleh dan dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah), Pengetahuan Moral (pengetahuan yang tidak ada klaim kebenaran yang abash), Pengetahuan Religius.²⁸

b. Tingkat Pengetahuan Dari Domain Kognitif

Bloom mengungkapkan tiga kawasan (domain) perilaku individu beserta sub kawasan dari masing-masing kawasan, yakni : (1)

²⁵ Rhiza S. Sadjad dan M. Nadjib HM, “Tinjauan Hukum Media Massa Terhadap Penggunaan Software Bajakan Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Makassar”, *Jurnal Komunikasi*, 1:4, (Makassar, Desember 2011), h.408

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005

²⁷ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.2002),h.25

²⁸ J.Sudarminta, *epistemologi dasar* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius.2002),h.164

kawasan kognitif; (2) kawasan afektif; dan (3) kawasan psikomotor. Tingkat pengetahuan dari domain kognitif merupakan kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berfikir yang terdiri dari:

1) Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan merupakan aspek kognitif yang paling rendah tetapi paling mendasar. Dengan pengetahuan individu dapat mengenal dan mengingat kembali suatu objek, ide prosedur, konsep, definisi, nama, peristiwa, tahun, daftar, rumus, teori, atau kesimpulan. Dilihat dari objek yang diketahui (isi) pengetahuan dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Mengetahui sesuatu secara khusus
- b. Mengetahui tentang cara untuk melakukan sesuatu

2) Pemahaman (*comprehension*)

Pemahaman atau dapat juga disebut dengan istilah mengerti merupakan kegiatan mental intelektual yang mengorganisasikan materi yang telah diketahui. Temuan-temuan yang didapat dari mengetahui seperti definisi, informasi, peristiwa, fakta disusun kembali dalam struktur kognitif yang ada.

3) Penerapan (*application*)

Menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah atau menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari

4) Pengukuran (*analysis*)

Menentukan bagian-bagian dari suatu masalah dan menunjukkan hubungan antara-bagian tersebut, melihat penyebab-penyebab dari suatu peristiwa atau memberi argumen-argumen yang menyongkong suatu pernyataan.

5) Memadukan (*synthesis*)

Menggabungkan, meramu, atau merangkai berbagai informasi menjadi satu kesimpulan atau menjadi suatu hal yang baru. Kemampuan berfikir infuktif dan konvergen merupakan ciri kemampuan ini.



6) Penilaian (*evaluation*)

Mempertimbangkan, menilai dan mengambil keputusan benar-salah, baik-buruk, atau bermanfaat-tak bermanfaat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu baik kualitatif maupun kuantitatif.²⁹

Analisis yang akan dilakukan penulis yaitu aspek-aspek intelektual berupa pengetahuan, pemahaman, penerapan dan penilaian.

4. Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak atas kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait³⁰

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulisan, film, karya-karya koreografis (tari, balet, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak, komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yuridiksi tertentu) desain industri.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.³¹

²⁹ Mardiah Rubani : *Modul Belajar Psikologi Umum*(Tp: 2014)

³⁰ Republik Indonesia Undang-Undang Hak Cipta no.28 Tahun 2014

³¹ Wikipedia, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta pada tanggal 28 Juli

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf k, salah satu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi hak cipta adalah sinematografi. Di dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun yang dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya.

Perlindungan hak cipta atas film menjadikan pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial (Pasal 2 ayat [2] UUHC). Masa berlaku perlindungan hak cipta atas film adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan (Pasal 30 ayat (1) UUHC). Walaupun film tersebut film asing, ketentuan perlindungan Hak Cipta dalam UUHC dapat berlaku bila (lihat Pasal 76 UUHC):

- a. Film tersebut diumumkan untuk pertama kali di Indonesia
- b. Negara asal film tersebut mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
- c. Negara asal film tersebut dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembajakan berasal dari kata dasar bajak yang berarti mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya. Dapat diartikan pembajakan film sebagai tindakan yang bertujuan untuk menggandakan/duplikasi film tanpa izin pemegang hak cipta. Oleh karena itu, jika ada orang yang menduplikasi film dari media yang resmi (misalnya cakram optik yang orisinal) ke internet tanpa izin dari pemegang hak ciptanya, hal tersebut sudah merupakan pembajakan dan melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta film.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Orang yang mengunggah (*upload*) tautan berkas (*file link*) ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film tanpa izin peegang hak cipta sehingga dapat dijerat dengan untuk mengunduh (*download*) film asing bajakan dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 72 ayat (1) UUHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000, atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000. Selain itu, ia juga dapat dikenakan Pasal 72 ayat (2) UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000.

Perbuatan mengunggah film ke internet, tentunya membuka peluang orang lain untuk mengunduh film tersebut melalui internet. Perbuatan mengunduh film bajakan ini juga merupakan perbuatan memperbanyak ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta serta menimbulkan kerugian ekonomi terhadap pemegang hak cipta sehingga termasuk pelanggaran terhadap hak cipta dan diancam dengan ketentuan pidana Pasal 72 ayat (1) UUHC yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi, tindakan mengunduh film asing bajakan di internet melanggar hukum di Indonesia, dalam hal ini UUHC.³²

Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya berhak cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan karya berhak cipta, atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut.³³

Didalam UU Hak cipta Pasal 40 dijelaskan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra

³² Hukum Online, diakses dari <http://www.hukumonline.com/> /ancaman-hukuman-bagi-pengunduh-film-bajakan pada 28 Juli 2018

³³ Wikipedia, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran_hak_cipta pada tanggal 28 Januari 2018



yang salah satunya adalah film. Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.³⁴

B. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan untuk menghindari duplikasi pada desain dan temuan dalam penelitian ini, maka dicantumkan beberapa penelitian terdahulu. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian penulis :

Skripsi “**Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Motivasi Mahasiswa Membeli Musik Bajakan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim)**” ditulis oleh Dimas Catur Prima Nugroho.

Adapun yang menjadi fokus dalam Penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya hubungan antara pengetahuan mahasiswa tentang musik bajakan dan motivasi mahasiswa untuk membeli musik. Banyak sekali kaset-kaset dan CD bajakan yang dengan mudah didapatkan oleh generasi muda. Mahasiswa sebagai orang yang mempunyai status pendidikan tertinggi dimasyarakat seharusnya dengan sadar tidak membeli kaset dan CD musik bajakan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Humanistik yang dikembangkan oleh Maslow.

Metode digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan motivasi mahasiswa. Metodeologi pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif korelasional menggunakan *Cross sectional*.

Hasil penelitian ini adalah bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan motivasi mahasiswa untuk membeli musik

³⁴ UU Hak Cipta no.28 Tahun 2014 pasal 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bajakan. Dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan teori yang ada dan hasil-hasil penelitian tentang pembajakan lainnya.³⁵

Pendekatan yang dilakukan oleh Dimas Catur yaitu pendekatan kuantitatif sama dengan yang penulis lakukan, akan tetapi Dimas Catur memilih populasi dan sampel Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sedangkan populasi dan sampel yang penulis pilih yaitu Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi.

Perbedaan penelitian kajian terdahulu dengan yang penulis lakukan saat ini juga terlihat dari teori yang digunakan, kajian terdahulu menggunakan teori motivasi sedangkan peneliti menggunakan teori kegunaan dan gratifikasi. Pada penelitiannya, Dimas Catur mengukur motivasi mahasiswa ilmu komunikasi dalam membeli kaset musik bajakan, sedangkan peneliti mengukur perilaku mahasiswa mendownload dan menonton film bajakan di internet dengan pengetahuan tentang pelanggaran hak cipta.

Skripsi “**Hubungan Program Acara DR.OZ Indonesia Di Transtv Dengan Pengetahuan Kesehatan Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru**” ditulis oleh Muhammad Nurhasan. Yang menjadi tujuan penelitian oleh Muhammad nurhasan yaitu untuk mengetahui pengaruh program acara DR.Oz terhadap pengetahuan kesehatan masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan oleh program acara DR.Oz terhadap pengetahuan kesehatan masyarakat Limapuluh kota Pekanbaru.³⁶

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasan dengan yang penulis lakukan terlihat jelas pada media yang diteliti, murhasan meneliti

³⁵ Dimas Catur Prima Nugroho, “Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Motivasi Mahasiswa Membeli Musik Bajakan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim)” (Skripsi Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau), Pekanbaru, 2012

³⁶ Muhammad Nurhasan, “Hubungan Program Acara DR.Oz Indonesia Di Transtv Dengan Pengetahuan Kesehatan Dikalangan Masyarakat Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru” (Skripsi Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau), Pekanbaru, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh dari tayangan tv sedangkan penulis meneliti penggunaan internet oleh mahasiswa.

Jurnal Ilmu Komunikasi “**Memahami Pembajakan Digital Dalam Budaya Mengopi Video Di Warnet**” ditulis oleh Irham Nur Anshari. Peneliti mendapati bahwa alih fungsi warnet ini membentuk budaya baru pada konsumen warnet. Konsumen datang ke warnet untuk mengopi beberapa data menggunakan alat penyimpanan data (harddisk eksternal atau flashdisk) untuk mereka akses di rumah ataupun tempat lain.

Peneliti menyebut budaya baru di warnet ini sebagai budaya mengopi. Dalam penelitian ini, peneliti memilih fokus pada budaya mengopi data video. Warnet menawarkan data video yang dipilah dalam folder-folder yang tertata rapi sesuai kategori jenis dan wilayah produksi video. Dari penelitian terhadap para pengopi video di warnet di Yogyakarta, peneliti menemukan bahwa sebelum kemunculan warnet, ada aktivitas yang berkembang sebagai bentuk budaya konsumsi video, yaitu budaya menyewa video di rental. Budaya ini seringkali dianggap sebagai pembajakan karena beberapa video (VCD/DVD, film atau serial) yang disewakan seringkali bukanlah produk resmi dari distributor video. Budaya menyewa ini setidaknya lebih dominan di kalangan anak muda Yogyakarta daripada membeli VCD/DVD baik produk resmi ataupun produk bajakan.³⁷

Jurnal Komunikasi “**Tinjauan Hukum Media Massa Terhadap Penggunaan Software Bajakan Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Makassar**” ditulis Oleh Rhiza S. Sadjad dan M. Nadjib HM. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami tanggapan dan kekuatan hukum-hukum media massa, termasuk pelanggaran terhadap etika komunikasi diantara para mahasiswa, dan juga tindakan pencegahannya. Penelitian dilakukan dengan beberapa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Informan dipilih dengan cara purposive sampling, dan metode yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan

³⁷Irham Nur Anshari, “Memahami Pembajakan Digital Dalam Budaya Mengopi Video Di Warnet”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4:2, (Yogyakarta, Oktober 2016)



pengeumpulan data dilapangan melalui pengamatan, wawancara mendalam, kwesioner, dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mereka adalah mayoritas sebagai pemakai. Lebih jauh penelitian ini menemukan bahwa banyak dari mereka masih menggunakan perangkat lunak (program) bajakan, dan juga pembajakan yang dilakukan oleh dirinya dengan berbagai alasan, misalnya karena faktor harga, gampang mendapatkan, keperluan, dan kurangnya pengawasan dan salah pemakaian.³⁸

Jurnal Studi Komunikasi dan Massa **“Internet Dan Penggunaannya (Survei Di Kalangan Masyarakat Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)”** ditulis oleh Muhammad Rustam. Penelitian ini pada dasarnya hendak menjawab permasalahan penggunaan internet di kalangan anggota masyarakat Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan konsep teoritik uses dari teori uses and gratification, penelitian ini fokus mempelajari fenomena lokasi akses internet, waktu yang digunakan untuk akses Internet, dan konten yang diakses selama menggunakan internet. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei. Tipe penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden cenderung beragam dalam aktivitasnya menggunakan internet. Keragaman beraktivitas disatu sisi memperlihatkan bahwa individu dalam realitanya memang aktif dalam penggunaan media. Berdasarkan fenomena dimaksud maka dapat disimpulkan bahwa kalangan anggota masyarakat Kabupaten Takalar itu sebagai masyarakat yang cenderung sudah mulai akrab dengan internet sebagai media baru produk ICT.³⁹

³⁸ Rhiza S. Sadjad dan M. Nadjib HM, “Tinjauan Hukum Media Massa Terhadap Penggunaan Software Bajakan Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Makassar”, *Jurnal Komunikasi*, 1:4, (Makassar, Desember 2011)

³⁹ Muhammad Rustam, “Internet Dan Penggunaannya (Survei Di Kalangan Masyarakat Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)” *Jurnal Komunikasi*, 21:1, (Makassar, Mei 2017)

C. Definisi Konseptual dan Oprasional Variabel

1. Definisi Konseptual

Dalam penelitian, seorang peneliti menggunakan istilah yang khusus untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Inilah yang disebut konsep, konsep diartikan sebagai generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu yang dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama.⁴⁰

Penjabaran konsep ini dimulai dari Hubungan Perilaku Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika UIN SUSKA Riau Mendownload dan Menonton Film Bajakan di Internet dengan Pengetahuan Tentang Pelanggaran Hak Cipta.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel, yaitu variabel pengaruh (variabel X) dan Variabel terpengaruhi (variabel Y).

1. Variabel Pengaruh/Independent (Menonton Film Bajakan – Variabel X1)

Variabel pengaruh/bebas adalah variabel yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat.⁴¹ Variabel pengaruh dalam penelitian ini adalah Menonton Film Bajakan di Internet.

2. Variabel Tergantung/Dependent (Pengetahuan tentang Pelanggaran Hak Cipta – Variabel Y)

Variabel tergantung merubakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.⁴² Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah Pengetahuan tentang pelanggaran hak cipta.

2. Operasional Variabel

Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, akan digambarkan melalui operasional variabel dibawah ini :

⁴⁰ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2010), h.17

⁴¹Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h.79

⁴²*Ibid*,h.79

Tabel 2.1
Operasional Variabel⁴³

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Variabel X1 – Menonton Film Bajakan	Menonton berarti Melihat (pertunjukaka, gambar hidup, dan sebagainya) ⁴⁴	1. Kebutuhan: a. pengalihan (<i>diversion</i>), yang bisa didefinisikan sebagai keluar dari rutinitas atau masalah sehari-hari. b. hubungan personal (<i>personal relationship</i>), yang terjadi ketika orang menggunakan media sebagai ganti temannya. c. identitas personal (<i>personal identity</i>), atau cara untuk menekankan nilai-nilai individu. d. pengawasan (<i>surveillance</i>), atau informasi mengenai bagaimana media akan membantu	Likert digunakan untuk mengukur sikap seseorang tentang suatu objek berupa dukungan atau pernyataan yang diungkapkan dengan kata-kata. Dengan penghitungan skornya : 5: Sangat Setuju 4: Setuju 3: Ragu-Ragu 2: Tidak Setuju 1: Sangat Tidak Setuju ⁴⁵

⁴³ Richard west dan Lynn H.Turner, *Pengantar Teori Komunikasi*, (Jakarta: Penerbit Salemba), h.104

⁴⁴ *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*

⁴⁵ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2010), h.139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>individu mencapai sesuatu.</p> <p>2. Kepuasan :</p> <p>a. pengalihan (<i>diversion</i>), yang bisa didefinisikan sebagai keluar dari rutinitas atau masalah sehari-hari.</p> <p>b. hubungan personal (<i>personal relationship</i>), yang terjadi ketika orang menggunakan media sebagai ganti temannya.</p> <p>c. identitas personal (<i>personal identity</i>), atau cara untuk menekankan nilai-nilai individu.</p> <p>d. pengawasan (<i>surveillance</i>), atau informasi mengenai bagaimana media akan membantu individu mencapai sesuatu.</p>	
--	--	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel Y - Pengetahuan tentang Pelanggaran Hak Cipta	1. Pengetahuan: Mahasiswa tahu tentang undang-undang no 28 tahun 2014 tentang Pelanggaran Hak Cipta. 2. Pemahaman: Mahasiswa Paham bahwa tindakan mendownload dan menonton film bajakan di internet adalah perilaku yang melanggar Hukum. 3. Penerapan: Mahasiswa tidak Menonton film bajakan. 4. Penilaian: Menonton film bajakan merupakan hal yang biasa.	Likert digunakan untuk mengukur sikap seseorang tentang suatu objek berupa dukungan atau pernyataan yang diungkapkan dengan kata-kata. Dengan penghitungan skornya : 5: Sangat Setuju 4: Setuju 3: Ragu-Ragu 2: Tidak Setuju 1: Sangat Tidak Setuju ⁴⁶
--	---	--

D. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya.⁴⁷ Hipotesis berasal dari kata *hypo* dan *thesis*. *Hypo* berarti kurang dan *thesis* berarti pendapat. dari kedua kata itu dapat diartikan bahwa hipotesis adalah pendapat yang kurang, maksudnya bahwa hipotesis ini merupakan pendapat atau pernyataan yang masih belum tentu kebenarannya,

⁴⁶ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2010), h.139

⁴⁷ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2013),h.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih harus diuji lebih dulu dan karenanya bersifat sementara atau dugaan awal.⁴⁸

Berdasarkan latar belakang penelitian yang berjudul Hubungan Mahasiswa jurusan teknik informatika UIN SUSKA Riau Menonton Film Bajakan Di Internet Dengan Pengetahuan Tentang Pelanggaran Hak Cipta, maka sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Diduga tidak ada hubungan antara mahasiswa jurusan teknik informatika UIN SUSKA Riau Menonton Film Bajakan di Internet dengan Pengetahuan tentang pelanggaran hak cipta.

Ha : Diduga ada hubungan antara Mahasiswa jurusan teknik Informatika UIN SUSKA Riau Menonton Film Bajakan di Internet dengan Pengetahuan tentang pelanggaran hak cipta.

⁴⁸ Rachmat Kriyantono, *Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010), h.28